



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FAHMIANOR Alias FAHMI Bin MUHAMMAD;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/25 Maret 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pemangkih Laut, RT.02, RW.01, Desa Pemangkih Laut, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 31 Januari 2021 dan selanjutnya telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
3. Perpanjangan Kesatu oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu **RAHMI FAUZI, S.H.** dan **MUHAMMAD NOOR, S.H.**, keduanya adalah Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum INTAN MARTAPURA, berkantor di Jalan AHMAD YANI KM. 39, Pusat Pertokoan Sekumpul, Blok G Nomor 13, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Mtp, tanggal 16 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, tanggal 8 Juni 2021, Nomor 112/Pen.Pid/2021/PN Mtp, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 8 Juni 2021, Nomor 112/Pen.Pid/2021/PN Mtp, Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FAHMIANOOR Als FAHMI Bin MUHAMMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum, menjual, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis Karisoprodol***, sebagaimana diatur dalam ***Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika***, seusaai Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **FAHMIANOOR Als FAHMI Bin MUHAMMAD** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar, maka diganti dengan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) butir, digunakan sebagai sampel 3 (tiga) butir, sehingga sisa 10 (sepuluh) butir obat tanpa merk diduga mengandung karisoprodol termasuk dalam jenis Narkotika;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa **FAHMIANOOR Als FAHMI Bin MUHAMMAD** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan Putusan yang sering-ringannya kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, begitu pula Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **FAHMIANOOR Als FAHMI Bin MUHAMMAD**, pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021, sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain bulan Januari 2021 atau dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa **FAHMIANOOR** di Jl. Pemangkih Laut, RT.02, RW.01, Desa Pemangkih Laut, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, Terdakwa telah melakukan ***“tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Karisoprodol" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Saksi **ANDI SETIAWAN** dan rekannya Saksi **M. TAUFIQ** mendapat informasi dari masyarakat Terdakwa sering melakukan transaksi jual/beli obat, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Saksi **ANDI SETIAWAN** dan rekannya Saksi **M. TAUFIQ** melakukan penyelidikan, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Saksi **ANDI SETIAWAN** dan rekannya Saksi **M. TAUFIQ** dan tim dari Resnarkoba Polres Banjar mendatangi rumah Terdakwa yang mana pada saat itu ada Terdakwa dan dilakukan penggeledahan di rumah tersebut ada menemukan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) keping obat tanpa merk mengandung karisoprodol yang ditemukan di sela atap kandang ayam sebelah rumah Terdakwa, ditemukan juga uang tunai Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh Saksi **ANDI SETIAWAN** dan rekannya Saksi **M. TAUFIQ**, Terdakwa mengaku mendapatkan obat tanpa merk yang mengandung karisoprodol tersebut dari Sdr. **ARAB** pada hari Kamis, 28 Januari 2021 di Pasar Lima Banjarmasin dengan mendatangi langsung Sdr. **ARAB** tersebut dan membeli sebanyak 5 (lima) strip dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) atau Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per stripnya;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli obat tanpa merk yang mengandung karisoprodol sebanyak 5 (lima) strip/50 (lima puluh) butir, Terdakwa sempat menjual lagi obat tanpa merk yang mengandung Karisoprodol tersebut sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) butir dengan rincian 3 (tiga) strip dijual per stripnya Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat tanpa merk yang mengandung karisoprodol kurang lebih sejak sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa berdasarkan Uji Laboratorium dengan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0091, tanggal 02 Februari 2021 ditandatangani oleh **DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt.**, terhadap barang bukti narkoba jenis karisoprodol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan pada Terdakwa dengan sampel 3 (tiga) tablet adalah sebagai berikut :

Tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya teridentifikasi Parasetamol, Kafein, **Karisoprodol** = Positif, termasuk Golongan I sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Lampiran Golongan I no.146).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak medis/ yang berwenang sampai Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan tidak juga dalam tahap penyembuhan/rehabilitasi dari ketergantungan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa **FAHMIANOOR Als FAHMI Bin MUHAMMAD**, pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021, sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain bulan Januari 2021 atau dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa **FAHMIANOOR** di Jl. Pemangkih Laut, RT.02, RW.01, Desa Pemangkih Laut, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, Terdakwa telah melakukan **tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I jenis Karisoprodol** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Saksi **ANDI SETIAWAN** dan rekannya Saksi **M. TAUFIQ** mendapat informasi dari masyarakat Terdakwa sering melakukan transaksi jual/beli obat, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Saksi **ANDI SETIAWAN** dan rekannya Saksi **M. TAUFIQ** melakukan penyelidikan, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Saksi **ANDI SETIAWAN** dan rekannya Saksi **M. TAUFIQ** dan tim dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba Polres Banjar mendatangi rumah Terdakwa yang mana pada saat itu ada Terdakwa dan dilakukan pengeledahan di rumah tersebut ada menemukan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) keping obat tanpa merk mengandung karisoprodol yang ditemukan di sela atap kandang ayam sebelah rumah Terdakwa, ditemukan juga uang tunai Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh Saksi **ANDI SETIAWAN** dan rekannya Saksi **M. TAUFIQ**, Terdakwa mengaku mendapatkan obat tanpa merk yang mengandung karisoprodol tersebut dari Sdr. **ARAB** pada hari Kamis, 28 Januari 2021 di Pasar Lima Banjarmasin dengan mendatangi langsung Sdr. **ARAB** tersebut dan membeli sebanyak 5 (lima) strip dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) atau Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per stripnya;

- Bahwa setelah Terdakwa membeli obat tanpa merk yang mengandung karisoprodol sebanyak 5 (lima) strip/50 (lima puluh) butir, Terdakwa sempat menjual lagi obat tanpa merk yang mengandung Karisoprodol tersebut sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) butir dengan rincian 3 (tiga) strip dijual per stripnya Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butirnya;

- Bahwa Terdakwa telah menjual obat tanpa merk yang mengandung karisoprodol kurang lebih sejak sekitar 3 (tiga) bulan;

- Bahwa berdasarkan Uji Laboratorium dengan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0091, tanggal 02 Februari 2021 ditandatangani oleh **DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt.**, terhadap barang bukti narkoba jenis karisoprodol yang ditemukan pada Terdakwa dengan sampel 3 (tiga) tablet adalah sebagai berikut :

Tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya teridentifikasi Parasetamol, Kafein, **Karisoprodol** = Positif, termasuk Golongan I sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Lampiran Golongan I no.146).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak medis/ yang berwenang sampai Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan tidak juga dalam tahap penyembuhan/rehabilitasi dari ketergantungan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ANDI SETIAWAN**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa karena Terdakwa diduga menyimpan, memiliki, menguasai jenis obat tanpa merk dalam bentuk strip/kepingan yang diduga mengandung carisoprodol termasuk dalam narkotika Gol. 1 pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021, sekitar pukul 17.30 wita di rumah Terdakwa yang Terdakwa sewa yang beralamat di Jalan Pemangkih Laut, RT.02, RW.01, Desa Pemangkih Laut, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;
 - Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa **FAHMIANOOR Alias FAHMI Bin MUHAMMAD** bersama dengan rekan Saksi yang bernama **BRIPTU M. TAUFIQ SIDIQ** dan beberapa Anggota lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Banjar;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa baru saja sampai di depan rumah, kemudian Terdakwa Saksi amankan serta dilakukan penggeledahan di rumah dan di sekitar rumah Terdakwa yang ditemukan obat tanpa merk dalam bentuk strip;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, barang bukti yang Saksi temukan antara lain 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 13 (tiga belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keping obat tanpa merk yang ditemukan di sela atap kandang ayam sebelah rumah Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 13 (tiga belas) keping obat tanpa merk yang kami temukan di sela atap kandang ayam di sebelah rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa sendiri yang telah menaruhnya di tempat tersebut, yaitu pada hari Jum'at, tanggal 29 Januari 2021, sekitar pukul 14.00 Wita;
- bahwa sebelumnya Saksi dari Satresnarkoba telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan kegiatan transaksi jual beli obat, kemudian dari informasi tersebut Saksi melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021, sekitar pukul 17.30 Wita di rumah Terdakwa yang Terdakwa sewa beralamat di Jalan Pemangkih Laut, RT.02, RW.01, Desa Pemangkih Laut, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah yang ditinggali oleh Terdakwa dan Saksi temukan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) keping obat tanpa merk yang ditemukan di sela atap kandang ayam sebelah rumah Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjar guna proses lebih lanjut;
- bahwa pada saat Terdakwa diamankan mengaku kepada Saksi membeli obat tanpa merk dalam bentuk strip tersebut dari Saudara **ARAB** pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, sekitar pukul 14.00 Wita di Pasar Lima Banjarmasin dengan cara Terdakwa langsung mendatangi Saudara **ARAB** ke Pasar Lima Banjarmasin, setelah bertemu dengan Saudara **ARAB**, lantas Terdakwa mengatakan kepada Saudara **ARAB** bahwa Terdakwa ingin membeli obat/Zinet sebanyak 5 (lima) keping, setelah itu Saudara **ARAB** menyerahkan obat yang Terdakwa beli tersebut dan Terdakwa pun menyerahkan uangnya kepada Saudara **ARAB** sebesar Rp400.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah) dan setelah obat Terdakwa terima kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat tanpa merk sebanyak 5 (lima) strip/50 (lima) puluh butir dari Saudara **ARAB** adalah untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa dari 5 (lima) strip/50 (lima) puluh butir obat tanpa merk yang Terdakwa beli tersebut sudah ada laku terjual sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) butir atau 3 strip 7 butir klip, tiap 1 stripnya isi 10 butir Terdakwa jual dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) butirnya Terdakwa jual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah melakukan kegiatan jual beli obat tersebut kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengaku keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjual obat tanpa merk dalam tiap 1 kepingnya/ 10 butirnya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai, tidak memiliki keahlian mengenai obat-obatan dan tidak pernah mengikuti pendidikan maupun pelatihan mengenai obat-obatan serta dalam mengedarkan atau menjual obat tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga tidak memiliki resep dari Dokter;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa karena Terdakwa diduga menyimpan, memiliki, menguasai jenis obat tanpa merk dalam bentuk strip/kepingan yang diduga mengandung carisoprodol termasuk dalam narkoba Gol. 1 pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021, sekitar pukul 17.30 wita di rumah Terdakwa yang Terdakwa sewa yang beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemangkih Laut, RT.02, RW.01, Desa Pemangkih Laut, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;

- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa **FAHMIANOOR Alias FAHMI Bin MUHAMMAD** bersama dengan rekan Saksi yang bernama **ANDI SETIAWAN** dan beberapa Anggota lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Banjar;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa baru saja sampai di depan rumah, kemudian Terdakwa Saksi amankan serta dilakukan pengeledahan di rumah dan di sekitar rumah Terdakwa yang ditemukan obat tanpa merk dalam bentuk strip;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, barang bukti yang Saksi temukan antara lain 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 13 (tiga belas) keping obat tanpa merk yang ditemukan di sela atap kandang ayam sebelah rumah Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 13 (tiga belas) keping obat tanpa merk yang kami temukan di sela atap kandang ayam di sebelah rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa sendiri yang telah menaruhnya di tempat tersebut, yaitu pada hari Jum'at, tanggal 29 Januari 2021, sekitar pukul 14.00 Wita;
- bahwa sebelumnya Saksi dari Satresnarkoba telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan kegiatan transaksi jual beli obat, kemudian dari informasi tersebut Saksi melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021, sekitar pukul 17.30 Wita di rumah Terdakwa yang Terdakwa sewa beralamat di Jalan Pemangkih Laut, RT.02, RW.01, Desa Pemangkih Laut, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah yang ditinggali oleh Terdakwa dan Saksi temukan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) keping obat tanpa merk yang ditemukan di sela atap kandang ayam sebelah rumah

Halaman 10 dari 25 halaman – Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjar guna proses lebih lanjut;

- bahwa pada saat Terdakwa diamankan mengaku kepada Saksi membeli obat tanpa merk dalam bentuk strip tersebut dari Saudara **ARAB** pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, sekitar pukul 14.00 Wita di Pasar Lima Banjarmasin dengan cara Terdakwa langsung mendatangi Saudara **ARAB** ke Pasar Lima Banjarmasin, setelah bertemu dengan Saudara **ARAB**, lantas Terdakwa mengatakan kepada Saudara **ARAB** bahwa Terdakwa ingin membeli obat/Zinet sebanyak 5 (lima) keping, setelah itu Saudara **ARAB** menyerahkan obat yang Terdakwa beli tersebut dan Terdakwa pun menyerahkan uangnya kepada Saudara **ARAB** sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah obat Terdakwa terima kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat tanpa merk sebanyak 5 (lima) strip/50 (lima) puluh butir dari Saudara **ARAB** adalah untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa dari 5 (lima) strip/50 (lima) puluh butir obat tanpa merk yang Terdakwa beli tersebut sudah ada laku terjual sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) butir atau 3 strip 7 butir klip, tiap 1 stripnya isi 10 butir Terdakwa jual dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) butirnya Terdakwa jual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah melakukan kegiatan jual beli obat tersebut kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengaku keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjual obat tanpa merk dalam tiap 1 kepingnya/ 10 butirnya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai, tidak memiliki keahlian mengenai obat-obatan dan tidak pernah mengikuti pendidikan maupun pelatihan mengenai obat-obatan serta dalam mengedarkan atau menjual obat tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga tidak memiliki resep dari Dokter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diamankan/ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021, sekitar pukul 17.30 Wita di rumah Terdakwa yang Terdakwa sewa yang beralamat di Jalan Pemangkih Laut, RT.02, RW.01, Desa Pemangkih Laut, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;
- Bahwa pada saat diamankan oleh Anggota Kepolisian saat itu Terdakwa baru saja pulang dari pasar pada saat sampai di depan rumah kemudian Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan di rumah dan di sekitar rumah Terdakwa dan ditemukan obat tanpa merk dalam bentuk strip;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 13 (tiga belas) keping obat tanpa merk yang ditemukan di sela atap kandang ayam sebelah rumah Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 13 (tiga belas) keping obat tanpa merk yang ditemukan di sela atap kandang ayam di sebelah rumah Terdakwa yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa sendiri yang telah menaruhnya di tempat tersebut, yaitu pada hari Jum'at, tanggal 29 Januari 2021, sekitar pukul 14.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa hingga menaruh/menyembunyikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) keping obat tanpa merk yang ditemukan di sela atap kandang ayam di dekat rumah Terdakwa tersebut, karena supaya aman atau tidak diketahui oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tanpa merk dalam bentuk strip tersebut dengan cara membelinya dari Saudara **ARAB** di Pasar Lima Banjarmasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun ciri-ciri dari Saudara **ARAB** yang Terdakwa ketahui adalah berbadan sedang, tinggi sekitar 170 cm, berkulit putih, rambut lurus pendek, umur sekitar 50 tahun, untuk alamat tinggalnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa yang Terdakwa tahu Saudara **ARAB** bekerja sebagai seorang pedagang obat/jamu di Pasar Lima Banjarmasin dan dia bukan seorang petugas pelayan kesehatan;
- Bahwa adapun yang Terdakwa tahu bahwa obat tanpa merk yang Terdakwa beli dari Saudara **ARAB** tersebut berkhasiat untuk menjaga stamina;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tanpa merk dalam bentuk strip tersebut dari Saudara **ARAB** pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, sekitar pukul 14.00 Wita di Pasar Lima Banjarmasin dengan cara Terdakwa langsung mendatangi Saudara **ARAB** ke Pasar Lima Banjarmasin, setelah bertemu dengan Saudara **ARAB**, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saudara **ARAB** bahwa Terdakwa ingin membeli obat/Zinet sebanyak 5 (lima) keping, setelah itu Saudara **ARAB** menyerahkan obat yang Terdakwa beli tersebut dan Terdakwa pun menyerahkan uangnya kepada Saudara **ARAB** sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah obat Terdakwa terima kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tanpa merk dalam bentuk strip tersebut sebanyak 5 (lima) strip/50 (lima) puluh butir dari Saudara **ARAB** seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) atau per satu strip 10 butir dengan harga 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat tanpa merk sebanyak 5 (lima) strip/50 (lima) puluh butir dari Saudara **ARAB** adalah untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai/tidak memiliki keahlian mengenai obat-obatan dan tidak pernah mengikuti pendidikan maupun pelatihan mengenai obat-obatan serta dalam mengedarkan atau menjual obat tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga tidak memiliki resep dari dokter serta terdakwa mengerti bahwa apa yang Terdakwa lakukan adalah melanggar hukum;

Halaman 13 dari 25 halaman – Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat warna putih tanpa merk dalam bentuk strip tersebut yaitu dengan cara para pembeli sendiri biasanya yang langsung datang ke rumah Terdakwa untuk membeli obat zinet tersebut, sasaran yang Terdakwa jual obat tersebut adalah kalangan orang dewasa saja, terutama orang-orang yang Terdakwa kenal saja dan untuk anak-anak tidak pernah Terdakwa jual;
- Bahwa dari 5 (lima) strip/50 (lima) puluh butir obat tanpa merk yang Terdakwa beli tersebut sudah ada laku terjual sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) butir atau 3 strip 7 butir klip, hal mana setiap 1 stripnya isi 10 butir Terdakwa jual dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan untuk satu butirnya Terdakwa jual dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan jual beli obat tersebut kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjual obat tanpa merk, dalam tiap 1 kepingnya/10 butirnya adalah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) yang diamankan oleh Anggota Kepolisian tersebut adalah uang sisa penjualan obat tanpa merk tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 13 (tiga belas) butir obat tanpa merk diduga mengandung Carisoprodol termasuk dalam jenis Narkotika, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, uang tunai sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), yang diamankan oleh Anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 13 (tiga belas) butir, digunakan sebagai sampel 3 (tiga) butir, sehingga sisa 10 (sepuluh) butir obat tanpa merk diduga mengandung karisoprodol termasuk dalam jenis Narkotika;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Saksi-Saksi bersama dengan Terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat, berupa Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0091, tanggal 02 Februari 2021 ditandatangani oleh **DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt.**, terhadap barang bukti narkotika jenis karisoprodol yang ditemukan pada Terdakwa dengan sampel 3 (tiga) tablet adalah sebagai berikut :

Tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya teridentifikasi Parasetamol, Kafein, **Karisoprodol** = Positif, termasuk Golongan I sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018, Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Lampiran Golongan I Nomor 146).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi **ANDI SETIAWAN** dan Saksi **MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ** yang sama-sama Anggota dari Sat Res Narkoba Polres Banjar telah mengamankan dan menangkap Terdakwa, karena diduga telah menyimpan, memiliki, menguasai jenis obat tanpa merk dalam bentuk strip/kepingan yang diduga mengandung carisoprodol termasuk dalam narkotika Golongan I pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021, sekitar pukul 17.30 wita di rumah Terdakwa yang Terdakwa sewa yang beralamat di Jalan Pemangkih Laut, RT.02, RW.01, Desa Pemangkih Laut, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;
- Bahwa benar pada saat diamankan oleh Anggota Kepolisian, saat itu Terdakwa baru saja pulang dari pasar pada saat sampai di depan rumah kemudian Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan di rumah dan di sekitar rumah Terdakwa dan ditemukan obat tanpa merk dalam bentuk strip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 13 (tiga belas) keping obat tanpa merk yang ditemukan di sela atap kandang ayam sebelah rumah Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 13 (tiga belas) keping obat tanpa merk yang ditemukan di sela atap kandang ayam di sebelah rumah Terdakwa yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa sendiri yang telah menaruhnya di tempat tersebut, yaitu pada hari Jum'at, tanggal 29 Januari 2021, sekitar pukul 14.00 Wita;
- Bahwa benar Terdakwa hingga menaruh/menyembunyikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) keping obat tanpa merk yang ditemukan di sela atap kandang ayam di dekat rumah Terdakwa tersebut, karena supaya aman atau tidak diketahui oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat tanpa merk dalam bentuk strip tersebut dengan cara membelinya dari Saudara **ARAB** di Pasar Lima Banjarmasin, dengan ciri-ciri Saudara **ARAB** yang Terdakwa ketahui adalah berbadan sedang, tinggi sekitar 170 cm, berkulit putih, rambut lurus pendek, umur sekitar 50 tahun, untuk alamat tinggalnya Terdakwa tidak tahu, hal mana Saudara **ARAB** bekerja sebagai seorang pedagang obat/jamu di Pasar Lima Banjarmasin dan dia bukan seorang petugas pelayan kesehatan;
- Bahwa benar Terdakwa membeli obat tanpa merk dalam bentuk strip tersebut dari Saudara **ARAB** pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, sekitar pukul 14.00 Wita di Pasar Lima Banjarmasin dengan cara Terdakwa langsung mendatangi Saudara **ARAB** ke Pasar Lima Banjarmasin, setelah bertemu dengan Saudara **ARAB**, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saudara **ARAB** bahwa Terdakwa ingin membeli obat/Zinet sebanyak 5 (lima) keping, setelah itu Saudara **ARAB** menyerahkan obat yang Terdakwa beli tersebut dan Terdakwa pun menyerahkan uangnya kepada Saudara **ARAB** sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah obat Terdakwa terima kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa benar Terdakwa membeli obat tanpa merk dalam bentuk strip tersebut sebanyak 5 (lima) strip/50 (lima) puluh butir dari Saudara **ARAB** seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) atau per satu strip 10 butir dengan harga 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat tanpa merk sebanyak 5 (lima) strip/50 (lima) puluh butir dari Saudara **ARAB** adalah untuk Terdakwa jual kembali;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai/tidak memiliki keahlian mengenai obat-obatan dan tidak pernah mengikuti pendidikan maupun pelatihan mengenai obat-obatan serta dalam mengedarkan atau menjual obat tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga tidak memiliki resep dari dokter serta terdakwa mengerti bahwa apa yang Terdakwa lakukan adalah melanggar hukum;
 - Bahwa benar Terdakwa menjual obat warna putih tanpa merk dalam bentuk strip tersebut, yaitu dengan cara para pembeli sendiri biasanya yang langsung datang ke rumah Terdakwa untuk membeli obat zinet tersebut, sasaran yang Terdakwa jual obat tersebut adalah kalangan orang dewasa saja, terutama orang-orang yang Terdakwa kenal saja dan untuk anak-anak tidak pernah Terdakwa jual;
 - Bahwa benar dari 5 (lima) strip/50 (lima) puluh butir obat tanpa merk yang Terdakwa beli tersebut sudah ada laku terjual sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) butir atau 3 strip 7 butir klip, hal mana setiap 1 stripnya isi 10 butir Terdakwa jual dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan untuk satu butirnya Terdakwa jual dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa benar Terdakwa sudah melakukan kegiatan jual beli obat tersebut kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan lamanya;
 - Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjual obat tanpa merk, dalam tiap 1 kepingnya/10 butirnya adalah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) yang diamankan oleh Anggota Kepolisian tersebut adalah uang sisa penjualan obat tanpa merk tersebut;
- Bahwa benar alat bukti surat, berupa Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0091, tanggal 02 Februari 2021 ditandatangani oleh **DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt.**, terhadap barang bukti narkoba jenis **karisoprodol** yang ditemukan pada Terdakwa dengan sampel 3 (tiga) tablet adalah sebagai berikut :

Tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya teridentifikasi Parasetamol, Kafein, **Karisoprodol** = Positif, termasuk Golongan I sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018, Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Lampiran Golongan I Nomor 146).

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkoba golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Ad. 1. “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah **FAHMIANNOOR Alias FAHMI Bin MUHAMMAD** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Tanpa Hak diartikan pula tidak mempunyai hak, sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan atau hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, dinyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dan barang bukti yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, bahwasanya Terdakwa tidak mempunyai/tidak memiliki keahlian mengenai obat-obatan dan tidak pernah mengikuti pendidikan maupun pelatihan mengenai obat-obatan serta dalam mengedarkan atau menjual obat tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga tidak memiliki resep dari dokter serta Terdakwa mengerti bahwa apa yang Terdakwa lakukan adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal melakukan jual beli ataupun dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan serta Terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis dan bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi, sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;



Ad. 3. “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi, cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwasanya berawal ketika Saksi **ANDI SETIAWAN** dan Saksi **MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ** yang sama-sama Anggota dari Sat Res Narkoba Polres Banjar telah mengamankan dan menangkap Terdakwa, karena diduga telah menyimpan, memiliki, menguasai jenis obat tanpa merk dalam bentuk strip/kepingan yang diduga mengandung carisoprodol termasuk dalam narkotika Golongan I pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021, sekitar pukul 17.30 wita di rumah Terdakwa yang Terdakwa sewa yang beralamat di Jalan Pemangkih Laut, RT.02, RW.01, Desa Pemangkih Laut, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, hal mana pada saat diamankan oleh Anggota Kepolisian, saat itu Terdakwa baru saja pulang dari pasar pada saat sampai di depan rumah kemudian Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan di rumah dan di sekitar rumah Terdakwa dan ditemukan obat tanpa merk dalam bentuk strip;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 13 (tiga belas) keping obat tanpa merk yang ditemukan di sela atap kandang ayam sebelah rumah Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), yang mana 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 13 (tiga belas) keping obat tanpa merk yang ditemukan di sela atap kandang ayam di sebelah rumah Terdakwa yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa sendiri yang telah menaruhnya di tempat tersebut, yaitu pada hari Jum'at, tanggal 29 Januari 2021, sekitar pukul 14.00 Wita;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat tanpa merk dalam bentuk strip tersebut dengan cara membelinya dari Saudara **ARAB** di Pasar Lima Banjarmasin, dengan ciri-ciri Saudara **ARAB** yang Terdakwa ketahui adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbadan sedang, tinggi sekitar 170 cm, berkulit putih, rambut lurus pendek, umur sekitar 50 tahun, untuk alamat tinggalnya Terdakwa tidak tahu, hal mana Saudara **ARAB** bekerja sebagai seorang pedagang obat/jamu di Pasar Lima Banjarmasin dan dia bukan seorang petugas pelayan kesehatan, dimana Terdakwa membeli obat tanpa merk dalam bentuk strip tersebut dari Saudara **ARAB** pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, sekitar pukul 14.00 Wita di Pasar Lima Banjarmasin dengan cara Terdakwa langsung mendatangi Saudara **ARAB** ke Pasar Lima Banjarmasin, setelah bertemu dengan Saudara **ARAB**, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saudara **ARAB** bahwa Terdakwa ingin membeli obat/Zinet sebanyak 5 (lima) keping, setelah itu Saudara **ARAB** menyerahkan obat yang Terdakwa beli tersebut dan Terdakwa pun menyerahkan uangnya kepada Saudara **ARAB** sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah obat Terdakwa terima kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah, selanjutnya Terdakwa membeli obat tanpa merk dalam bentuk strip tersebut sebanyak 5 (lima) strip/50 (lima) puluh butir dari Saudara **ARAB** seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) atau per satu strip 10 butir dengan harga 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat tanpa merk sebanyak 5 (lima) strip/50 (lima) puluh butir dari Saudara **ARAB** adalah untuk Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa dari 5 (lima) strip/50 (lima) puluh butir obat tanpa merk yang Terdakwa beli tersebut sudah ada laku terjual sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) butir atau 3 strip 7 butir klip, hal mana setiap 1 stripnya isi 10 butir Terdakwa jual dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan untuk satu butirnya Terdakwa jual dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah melakukan kegiatan jual beli obat tersebut kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan lamanya serta keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjual obat tanpa merk, dalam tiap 1 kepingnya/10 butirnya adalah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, berupa Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0091, tanggal 02 Februari 2021 ditandatangani oleh **DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt.**, terhadap barang bukti narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karisoprodol yang ditemukan pada Terdakwa dengan sampel 3 (tiga) tablet adalah sebagai berikut :

Tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya teridentifikasi Parasetamol, Kafein, **Karisoprodol** = Positif, termasuk Golongan I sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018, Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Lampiran Golongan I Nomor 146).

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika bahwasanya **Karisoprodol** yang diperjualbelikan oleh Terdakwa tersebut adalah merupakan termasuk Golongan I sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018, Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Lampiran Golongan I Nomor 146).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidiar dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengenai penahanan atas diri Terdakwa menurut Majelis Hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa barang bukti, berupa :

- 13 (tiga belas) butir, digunakan sebagai sampel 3 (tiga) butir, sehingga sisa 10 (sepuluh) butir obat tanpa merk diduga mengandung karisoprodol termasuk dalam jenis Narkotika;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang berbahaya, yaitu Narkotika Golongan I dan juga merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap :

- Uang tunai sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut untuk selanjutnya ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;
- Terdakwa pernah dihukum karena tindak pidana pembunuhan yang Terdakwa lakukan pada tahun 2008;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada Amar Putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **FAHMIANOR Alias FAHMI Bin MUHAMMAD**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I"**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 13 (tiga belas) butir, digunakan sebagai sampel 3 (tiga) butir, sehingga sisa 10 (sepuluh) butir obat tanpa merk diduga mengandung karisoprodol termasuk dalam jenis Narkotika;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah).**Dirampas untuk Negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **Selasa**, tanggal **13 Juli 2021**, oleh **RISDIANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GESANG YOGA MADYASTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Rabu**, tanggal **14 Juli 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MEGAWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **JOKO FIRMANSYAH, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

RISDIANTO, S.H.

Ttd

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MEGAWATI.